



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37/ Pid.B/ 2015/ PN. Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap	: JAMALUDIN HAFIFI.
Tempat Lahir	: Lombok timur.
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun/12 Desember 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Ujung Pesisi, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pedagang.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Amlapura berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 18 Maret 2015, Nomor : SP.Han/05/III/2015/Lantas sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 6 April 2015;
- 2 Diperpanjang oleh Kajari Amlapura : tertanggal 1 April 2015, nomor : 11/ T-4/04/2015 sejak tanggal 7 April 2015 s/d 16 Mei 2015;
- 3 Penuntut umum tanggal 15 Mei 2015, Nomor : PRINT-242/P.1.14/Euh.2/05/2015 sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 3 Juni 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 28 Mei 2015, Nomor : H.26/ Pen.Pid/Printan/2015/PN.Amp, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura : tanggal 17 Juni 2015, No. K.25/Pen.Pid/Panahan/2015/PN.Amp. sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d 25 Agustus 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura : Pengalihan jenis Penahanan Kota tertanggal 8 Juli 2015, sejak tanggal 10 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapura.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan Visum et Repertum dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JAMALUDIN HAFIFI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kesatu : Pasal 310 ayat (4) yo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua : Pasal 310 ayat (3) yo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Ketiga : Pasal 310 ayat (2) yo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAMALUDIN HAFIFI selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor yamaha mio warna kuning DK 5685 SH
 - Selembar STNK Nomor : 0/089398 / BL / 2014 a.n NI PUTU ADI SUSANTI.
 - Selembar SIM - C No. 731216240439 an. JAMALUDIN HAFIFIDikembalikan kepada terdakwa JAMALUDIN HAFIFI
 - Satu Unit Sepeda motor honda vario warna hitam DK 3474 EJ
 - Selembar STNK Nomor 0598122 / BL / 2014 an.I WAYAN SUMANTRA
- Dikembalikan kepada saksi korban I NYOMAN KOMING SUDIRTA

- Satu Unit kendaraan Truk hino warna hijau DK 9583 MC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar STNK Nomor. 0098594 / BL / 2014 An. I KETUT SULADRA
- Selembar SIM – B I Umum Nomor : 760116220120 an. I WAYAN SUYASA

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUYASA

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/ *Pledooi* secara tertulis akan tetapi terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, dan berusaha untuk lebih hati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Candidasa tepatnya di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI, perbuatan tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari terdakwa JAMALUDIN HAFIFI sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna kuning DK 5685 SH dalam keadaan jalan lurus mendatar beraspal cuaca dalam keadaan hujan gerimis, arus lalu lintas jalan sedang dua arah berlawanan, dengan kecepatan KURANG LEBIH 60 km/jam menggunakan perseneleng otomatis datang dari arah Amlapura hendak menuju ke arah Candidasa membonceng 2 anak perempuan yang bernama ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang dengan posisi duduk menghadap kesamping kiri dan VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI duduk didepan terdakwa memasuki jalan menuju arah Candidasa saat terdakwa melintas di depan SPBU Subagan Karangasem terdakwa beriring-iringan dengan 3 unit kendaraan yaitu 2 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ berada didepan terdakwa dan 1 unit kendaraan truk Hino warna hijau DK 9583 MC dengan posisi paling depan dari terdakwa dan 2 unit sepeda motor tersebut semua melaju disebelah kiri as jalan dan kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC dengan kecepatan kurang lebih 20 km perjam terdakwa mendahului kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC langsung mengambil haluan kesebelah kanan as jalan tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di as jalan sebelah kanan karena kurang hati-hati dan mengemudi kendaraan dalam keadaan kurang konsentrasi dan oleh karena terdakwa mengambil haluan melambung ketengah sampai mengambil badan jalan yang diperuntukkan untuk pengendara yang datang dari arah berlawanan sehingga menabrak Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN KOMING SUDIRTA selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh ke kanan sedangkan yang dibonceng seorang perempuan yaitu korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI berumur sekitar 12 tahun berpakaian sekolah jatuh ke samping kiri masuk ke bagian samping tengah kanan kendaraan truck kemudian korban tersebut dilindas oleh ban belakang samping kanan kendaraan truck mengakibatkan korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dimana ketika saat itu pengemudi truck sempat berusaha melakukan pengereman tetapi kendaraan tidak bisa berhenti karena ada beban muatan berupa pasir dan sepeda motor yamaha mio warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh menindih terdakwa JAMALUDIN HAFIFI dan yang dibonceng seorang anak kecil berumur sekitar 9 tahun yaitu VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dunia, dimana dalam uraian Visum Et Repertum No. 370/024/CM/II/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang bertandatangan dr. I Gusti Agung Bagus Kresna Jelantik dokter pemerintah pada instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang memeriksa jenazah korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Label
 - Tidak ada
- 2 Pembungkus jenazah
 - Jenazah dibungkus selembat kain bahan katun, motif batik berwarna coklat
- 3 Benda disamping jenazah
 - Tidak ada
- 4 Pakaian
 - Jenazah : kemeja lengan pendek, bahan katun warna putih dengan emblem bertuliskan SMP Negeri 2 Amlapura dasi berwarna biru bahan katun. Rompi bahan katun berwarna biru. Pakaian dalam berupa baju kaos tanpa lengan berwarna putih. Rok bahan katun berwarna biru. Celana pendek jean. Ikat pinggang bahan kulit berwarna hitam.
- 5 Perhiasan
 - Jenazah memakai kalung bahan emas dengan liontin berbentuk huruf A
- 6 Tanda kematian
 - Lebam mayat pada kuduk dan punggung warna merah keunguan, hilang pada penekanan
 - Kaku mayat pada leher anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan.
 - Tanda pembusukan belum terbentuk.
- 7 Pemeriksaan rambut
 - Rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang rata-rata dua puluh sentimeter terjalin dikepang dengan pita berwarna biru
 - Alis warna hitam tumbuh lebat
 - Bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus
- 8 Pemeriksaan kepala
 - Bentuk kepala bagian atas mengalami luka dan patah tulang.
- 9 Pemeriksaan mata
 - Mata kanan dan kiri tertutup mengalami luka dan terjatuh kebagian belakang tengkorak
 - Selaput bening mata kanan dan kiri jernih
 - Teleng mata kanan bergaris tengah nol koma empat sentimeter dan kiri bergaris tengah nol koma empat sentimeter.
 - Tirai mata kanan dan kiri berwarna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih tidak terdapat pelebaran pembuluh darah
 - Selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri pucat.
- 10 Pemeriksaan hidung
- Bentuk normal mengalami patah tulang.
- 11 Pemeriksaan mulut dan rongga mulut
- Mulut terbuka selebar empat sentimeter.
- 12 Pemeriksaan telinga
- Dari kedua lubang telinga tidak keluar apa-apa.
- 13 Alat kelamin
- Jenis kelamin perempuan
 - Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa
- 14 Lubang pelepasan
- Bentuk normal dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.
- 15 Identifikasi umum
- Jenazah seorang perempuan, warga negara Indonesia, warna kulit sawo matang, umur kurang lebih tiga belas tahun, panjang badan seratu empat puluh delapan sentimeter
- 16 Identifikasi khusus
- Tidak ada
- 17 Luka-luka
- Pada wajah sampai puncak kepala, dari atas pelipis kiri sampai pelipis kanan, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, tepi luka tidak rata, semua sudut luka tumpul, dasar luka tulang atap tengkorak yang patah berkeping.
 - Pada lengan atas sampai lengan bawah kiri samping dalam melewati lipat siku, terdapat luka terbuka, tidak bisa dirapatkan dengan ukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul.
 - Pada rahang bawah kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet geser ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
 - Pada seluruh dada bagian depan, melintang terhadap garis pertengahan depan terdapat luka lecet geser ukuran lima belas sentimeter kalin sepuluh sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Patah tulang

- Tampak patah tulang wajah bagian atas dan tulang atap tengkorak yang berkeping-keping.

Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun ini, ditemukan luka lecet, luka terbuka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) yo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di jalan umum jurusan dari arah Denpasar menuju Amlapura tepatnya di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban I NYOMAN KOMING SUDIRTA dan korban VERONIKA VINCES KOMANG SURADI PUTRI, perbuatan tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari terdakwa JAMALUDIN HAFIFI sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna kuning DK 5685 SH dalam keadaan jalan lurus mendatar beraspal cuaca dalam keadaan hujan gerimis, arus lalu lintas jalan sedang dua arah berlawanan, dengan kecepatan KURANG LEBIH 60 km/jam menggunakan perseneleng otomatis datang dari arah Amlapura hendak menuju ke arah Candidasa membonceng 2 anak perempuan yang bernama ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI duduk dibelakang dengan posisi duduk menghadap kesamping kiri dan VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI duduk didepan terdakwa memasuki jalan menuju arah Candidasa saat terdakwa melintas di depan SPBU Subagan Karangasem terdakwa beriring-iringan dengan 3 unit kendaraan yaitu 2 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ berada didepan terdakwa dan 1 unit kendaraan truk Hino warna hijau DK 9583 MC dengan posisi paling depan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 2 unit sepeda motor tersebut semua melaju disebelah kiri as jalan dan kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC dengan kecepatan kurang lebih 20 km perjam terdakwa mendahului kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC langsung mengambil haluan kesebelah kanan as jalan tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di as jalan sebelah kanan karena kurang hati-hati dan mengemudikan kendaraan dalam keadaan kurang konsentrasi dan oleh karena terdakwa mengambil haluan melambung ketengah sampai mengambil badan jalan yang diperuntukkan untuk pengendara yang datang dari arah berlawanan sehingga menabrak Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN KOMING SUDIRTA selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh ke kanan sedangkan yang dibonceng seorang perempuan yaitu korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI berumur sekitar 12 tahun berpakaian sekolah jatuh ke samping kiri masuk ke bagian samping tengah kanan kendaraan truck kemudian korban tersebut dilindas oleh ban belakang samping kanan kendaraan truck mengakibatkan korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dimana ketika saat itu pengemudi truck sempat berusaha melakukan pengereman tetapi kendaraan tidak bisa berhenti karena ada beban muatan berupa pasir dan sepeda motor yamaha mio warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh menindih terdakwa JAMALUDIN HAFIFI dan yang dibonceng seorang anak kecil berumur sekitar 9 tahun yaitu VERONIKA VINCES KOMANG SURADI PUTRI.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban I NYOMAN KOMING SUDIRTA mengalami luka berat, sesuai dengan Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/205/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan bengkak pada wajah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, sekitar empat jam sebelum pemeriksaan, korban tidak ingat kejadiannya. Terdapat riwayat pingsan, riwayat mual dan muntah tidak ada. Korban mengendarai sepeda motor memakai helm tidak ada yang melihat kejadian.
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ida Bagus Budiarta, Sp.B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/55 mmHg, denyut nadi 68x/menit, pernafasan 18x/menit suhu ketiak 36,5°C
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1 Pada alis kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
 - 2 Pada daerah antara kedua mata, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter dibawah sudut dalam mata, terdapat luka terbuka. Tepi luka tidak rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat dibawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
 - 3 Pada kelopak atas mata kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut dalam mata, terdapat dua buah luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter dan dua sentimeter.
 - 4 Pada selaput lender bibir bawah samping kanan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - 5 Pada lengan bawah kanan bagian belakang, empat sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - 6 Terdapat patah tulang rahang atas, tampak malocclusion dan seluruh wajah bengkak.
- 3 Pada korban dilakukan tindakan :
 - 1 Pemeriksaan foto rontgen dada dengan hasil tidak ada kelainan.
 - 2 Pemeriksaan foto rontgen kepala dengan hasil ditemukan penebalan selaput lendir hidung kiri dan kanan, batang hidung menyimpang ke kiri, pendarahan pada hidung tidak tampak jelas adanya patah tulang pada tulang wajah.
 - 3 Pembersihan dan penjahitan
 - 4 Operasi reposisi dan fiksasi dalam (ORIF) patah tulang rahang atas oleh dr. Ketut Wiargita, Sp.B, tanggal 22 Maret 2015 pukul 16.20 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Pemberian oksigen, pemasangan infus, dan pemberian obat-obat.
- 4 Korban dirawat inap selama tujuh hari mulai tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 maret 2015. Korban pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, serta patah tulang wajah dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban VERONIKA VINCES KOMANG SURADI PUTRI mengalami luka berat, sesuai dengan Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/199/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar mengeluh nyeri pada bibir, setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, sekitar empat jam sebelum pemeriksaan. Terdapat riwayat amnesia.
- 2 Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Diwiya :
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 0/70 mmHg, denyut nadi 150x/menit, pernafasan 24x/menit, suhu ketiak 36,5C.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1 Pada daerah antara bibir dan hidung, melintang terhadap garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut bibir, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka sampai otot, tepat pada garis pertengahan bibir atas terpisah, sebagian tidak dapat dirapatkan sebagian dirapatkan dengan ukuran tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter.
 - 2 Pada paha kiri, dua puluh sentimeter dibawah tulang usus, terdapat luka memar merah keunguan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pada lengan bawah kiri bagian belakang, sepuluh sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet gores membentuk garis berukuran satu sentimeter.

3 Pada korban dilakukan tindakan-tindakan :

- Pemeriksaan MSCT-SCAN kepala dengan hasil pendarahan diatas selaput keras otak baga dahi kanan, tampak pendarahan pada sinus frontalis kanan, ethmoidalis kanan dan phenoidalais kiri serta adanya patah tulang dahi kanan.
- Pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 18.00 wita oleh dokter Periadijaya, Sp.B telah dilakukan operasi debridement dan primer hecting
- Pemasangan infus, pemberian oksigen dan pemasangan selang hidung.
- Pemberian obat-obatan.

4 Korban dirawat inap selama empat hari, mulai tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015. Korban pulang dalam keadaan membaik dengan anjuran kontrol ke Poliklinik.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Keadaan tersebut dapat menimbulkan cacat yang menetap.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) yo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di jalan umum jurusan dari arah Denpasar menuju Amlapura tepatnya di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban NI LUH PUTU ASIH dan kerusakan kendaraan dan atau barang berupa sepeda motor Yamaha Mio warna kuning DK 5685 SH serta Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ, perbuatan tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari terdakwa JAMALUDIN HAFIFI sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna kuning DK 5685 SH dalam keadaan jalan lurus mendatar beraspal cuaca dalam keadaan hujan gerimis, arus lalu lintas jalan sedang dua arah berlawanan, dengan kecepatan KURANG LEBIH 60 km/jam menggunakan perseneleng otomatis datang dari arah Amlapura hendak menuju ke arah Candidasa membonceng 2 anak perempuan yang bernama ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI duduk dibelakang dengan posisi duduk menghadap kesamping kiri dan VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI duduk didepan terdakwa memasuki jalan menuju arah Candidasa saat terdakwa melintas di depan SPBU Subagan Karangasem terdakwa beriring-iringan dengan 3 unit kendaraan yaitu 2 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ berada didepan terdakwa dan 1 unit kendaraan truk Hino warna hijau DK 9583 MC dengan posisi paling depan dari terdakwa dan 2 unit sepeda motor tersebut semua melaju disebelah kiri as jalan dan kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC dengan kecepatan kurang lebih 20 km perjam terdakwa mendahului kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC langsung mengambil haluan kesebelah kanan as jalan tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di as jalan sebelah kanan karena kurang hati-hati dan mengemudikan kendaraan dalam keadaan kurang konsentrasi dan oleh karena terdakwa mengambil haluan melambung ketengah sampai mengambil badan jalan yang diperuntukkan untuk pengendara yang datang dari arah berlawanan sehingga menabrak Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN KOMING SUDIRTA selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh ke kanan sedangkan yang dibonceng seorang perempuan yaitu korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI berumur sekitar 12 tahun berpakaian sekolah jatuh ke samping kiri masuk ke bagian samping tengah kanan kendaraan truck kemudian korban tersebut dilindas oleh ban belakang samping kanan kendaraan truck mengakibatkan korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dimana ketika saat itu pengemudi truck sempat berusaha melakukan pengereman tetapi kendaraan tidak bisa berhenti karena ada beban muatan berupa pasir dan sepeda motor yamaha mio warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh menindih terdakwa JAMALUDIN HAFIFI dan yang dibonceng seorang anak kecil berumur sekitar 9 tahun yaitu VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning DK 5685 SH dan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi I NYOMAN KOMING SUDIRTA Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ bagian depannya hancur dan saksi korban NI LUH PUTU ASIH mengalami luka ringan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 370/023/II/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani dr. I Wayan Yogi Rangga Permana, dokter pemerintah pada instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri pada mata kanan, setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, riwayat pingsan dan muntah tidak dikeluarkan.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. I Wayan Yogi Rangga Permana :
 - Pemeriksaan fisik : GCS : E4V5M6, Tensi : 120/70 mmHg, Nasi : 88x/menit, RR : 20x/menit, T : 36,7°C, skala nyeri : 8
 - Pemeriksaan fisik :
 - Mata : tidak ditemukan anemis atau kekuningan
 - Hidung : dalam batas normal
 - Mulut : dalam batas normal
 - Telinga : tidak keluar darah
 - Dada : jantung dan paru-paru dalam batas normal
 - Perut : dalam batas normal
 - Kemaluan : dalam batas normal
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada kelopak bawah mata kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan dibawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis panjang dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan tidak memerlukan perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) yo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yaitu :

1 Saksi I WAYAN SUYASA, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang diketahui yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Denpasar di jalan ahmad yani Amlapura tepatnya di depan Kantor Kesehatan Kelurahan Subagan Kec. dan Kab. Karangasem, antara sepeda motor honda vario warna hitam yang nomor polisinya tidak diketahui, dengan sepeda motor yamaha mio warna kuning yang nomor polisinya juga tidak diketahui, situasi jalan lurus mendatar beraspal jalan dua arah berlawanan yang tidak terpisahkan, arus lalulintas sedang, cuaca dalam keadaan hujan gerimis ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pengemudi sepeda motor yang terlibat tabrakan, sebelum kejadian sepeda motor honda vario datang dari arah Candidasa menuju arah Amlapura, sedangkan sepeda motor yamaha mio sebelum kejadian datang dari arah Amlapura menuju arah Klungkung, berboncengan atau tidaknya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelum kejadian datang dari galian C bertempat di Butus Bebandem hendak menuju arah Klungkung, saksi sendirian, sedang mengemudikan kendaraan truk hino warna hijau DK 9583 MC, sedang memuat pasir seberat lebih kurang 9 (sembilan) ton, sudah dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM – BI Umum) yang nomornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak ingat berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari tahun 2016, sudah membawa STNK yang masih masa berlakunya dan sudah dilengkapi dengan Buku Uji Berkala yang masa berlakunya samopai denbgan bulan April 2015.

- Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelum kejadian tidak sempat memperhatikan sepeda motor honda vario yang datang dari arah Candidasa menuju arah Amlapura, karena pandangan saksi terhalang oleh kendaraan carry warna orange yang berada didepan saksi, mengarah kearah Candidasa, sedangkan yang saksi dapat lihat adalah pengemudi sepeda motor yamaha mio dari SPBU Subagan dalam keadaan beriring – iringan, dengan saksi dengan posisi kendaraan saksi berada didepan, pada saat menjelang kejadian saksi sempat melihat melalui kaca sepiion depan sebelah kanan dengan jarak lebih kurang lima (5) meter;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan antara sepeda motor yamaha mio dengan sepeda motor honda vario bahwa saksi sempat didahului oleh kendaraan carry warna orange yang nomor polisinya tidak diketahui, yang sedang memuat anak – anak sekolah dengan mengambil haluan kekanan ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah didahului oleh kendaraan carry warna orange dengan jarak lebih kurang dua puluh (20) meteran, terjadi tabrakan antara sepeda motor yamaha mio dengan sepeda motor honda vario.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah terjadinya tabrakan antara sepeda motor honda vario dengan sepeda motor yamaha mio, saksi tidak melihat atau tidak mengetahui bahwa korban yang dibonceng oleh pengemudi sepeda motor yamaha mio terjatuh dan masuk ke bagian kolong kendaraan truk hini warna hijau DK 9583 MC yang saksi kemudikan dan saksi tidak merasakan dan tidak mengetahui bahwa bagian kepala korban tergilas ban atau roda bagian belakang sebelah kanan kendaraan yang saksi kemudikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2 Saksi I MADE NANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang diketahui yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita di jalan umum



jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di jalan Ahmad Yani Amlapura, di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan Kec. dan Kab. Karangasem, situasi jalan lurus mendatar beraspal jalan dua arah berlawanan yang tidak terpisahkan, arus lalu lintas sedang, cuaca dalam keadaan cerah, ada marka jalan berupa garis putih putus-putus berada ditengah as jalan ;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa sesaat sebelum kejadian bahwa pengemudi sepeda motor yamaha mio mendahului kendaraan truk hino warna hijau DK 9583 MC, dengan mengambil haluan kekanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa dan saksi mengatakan bahwa sesaat hendak mendahului kendaraan truk hino warna hijau DK 9583 MC, terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda vario yang terjadi di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah mendengar suara benturan saksi mengatakan saksi langsung menuju tempat kejadian perkara, saksi melihat sepeda motor honda vario, sepeda motor yamaha mio sudah dalam keadaan terjatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa, sedangkan korban yang berumur lebih kurang 13 tahun terjatuh di as jalan dengan posisi kepala menghadap ke timur melewati as jalan kaki korban menghadap ke arah barat, korban yang berumur lebih kurang 10 tahun, kakinya masih terjepit oleh sepeda motor yamaha mio, sedangkan semua pengemudi dan korban yang dibonceng oleh pengemudi sepeda motor Honda vario semua terjatuh di sebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3 Saksi I NYOMAN KOMING SUDIRTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang dialaminya yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Klungkung, Jalan Ahmad Yani Amlapura tepatnya di depan Kantor Kesehatan Lingkungan Galiran Kel. Subagan Kec. dan Kab. Karangasem, pada saat kejadian saksi sedang mengemudikan sepeda motor



honda vario warna hitam DK 3474 EJ, mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yamaha mio warna kuning yang nomor polisinya tidak diketahui, situasi jalan lurus mendatar beraspal jalan dua arah berlawanan yang tidak terpisahkan, arus lalu lintas jalan sedang, cuaca dalam keadaan hujan gerimis ;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tabrakan atau benturan yang dialaminya dengan pengemudi sepeda motor yamaha mio warna kuning terjadi disebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa, dan saksi mengatakan karena pengemudi sepeda motor yamaha mio warna kuning, secara tiba – tiba mengambil haluan kekanan sehingga saksi tidak bisa menghindar.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi alami dan saksi ketahui bahwa satu orang korban yang dibonceng oleh pengemudi sepeda motor yamaha mio warna kuning meninggal dunia ditempat kejadian perkara, saksi mengalami luka robek pada bagian dahi tengah – tengah, luka robek pada bibir bawah, empat (4) buah gigi saksi bagian bawah lepas, patah tulang pada bagian rahang sebelah kanan bawah, sedangkan korban yang lain saksi tidak mengetahuinya, kendaraan saksi mengalami kerusakan pada bagian depannya dengan kerugian material lebih kurang Rp. 2. 500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi melihat kendaraan saksi di Polres Karangasem.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4 Saksi NI LUH PUTU ASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadiannya secara singkat dan jelas, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 14.30 wita saksi dibonceng oleh teman saksi bernama I NYOMAN KOMING SUDIRTA Alias KOMING dengan mengemudikan sepeda motor honda vario warna hitam yang nomor polisinya tidak diketahui dari arah Denpasar menuju arah Amlapura, setibanya didaerah Candidasa sempat berhenti untuk memaki, mantel atau jas hujan, karena situasi hujan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah Amlapura akan pulang menuju Muntig, setibanya di tempat kejadian secara tiba – tiba saksi merasakan kendaraan yang membonceng saksi mengalami benturan dan saksi langsung jatuh, serta mantel yang dipakai saksi langsung terlepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa sesaat sebelum kejadian hanya mendengar suara kelakson dari pengemudi sepeda motor yang memboneng saksi .
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami lecet pada pipi kanan dan sakit pada bagian tangan kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan, sehubungan dengan kasus kecelakaan lalulintas jalan yang terdakwa alami, yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di jalan Ahmad Yani Amlapura didepan Kantor Kesehatan Kelurahan Subagan Kec. dan Kab. Karangasem, pada saat kejadian mengemudikan sepeda motor yamaha mio warna kuning DK 5685 SH mengalami kecelakaan dengan sepeda motor honda vario warna hitam DK 3474 EJ, situasi jalan lurus mendatar beraspal jalan dua arah berlawanan yang tidak terpisahkan, arus lalulintas jalan sedang, cuaca dalam keadaan hujan gerimis dan disekitar tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sebelum kejadian datang dari arah Amlapura hendak menuju arah Candidasa, dengan membonceng dua orang penumpang masing – masing, ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI perempuan berumur lebih kurang 13 tahun, masih duduk dibangku sekolah SMP kelas I duduk dibelakang, dengan posisi menhdapa kesamping kiri, dan memboneng VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI, perempuan berumur lebih kurang 10 tahun, duduk didepan, pada saat kejadian terdakwa sudah membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang nomornya lupa berlaku sampai dengan tahun 2017, sudah membawa STNK yang masih berlaku, mengenakan helm pengaman standar, sedangkan korban yang dibonceng tidak menggunakan helm pengaman ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa menjelang mendahului kendaraan truk warna hijau dengan mengambil haluan kekanan as jalan terdakwa tidak melihat pengemudi sepeda motor honda vario yang datang dari arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlawanan, karena pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah dan kurang konsentrasi, sehingga benturan antara kendaraan milik terdakwa dengan kendaraan Honda vario yang dikendarai oleh I Nyoman Koming Sudirta tidak bias dihindari lagi.

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa akibat kecelakaan yang dilaminya bahwa korban yang dibonceng oleh terdakwa atas nama ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dunia ditempat kejadian, korban atas nama VERONIKA VINCES KOMANG SURADI PUTRI mengalami luka robek pada bagian bibir atas, gigi bagian bawah patah satu biji, sedangkan korban yang lain dirinya tidak mengetahuinya

Menimbang bahwa dalam persidangan ini terdakwa mengajukan saksi meringankan Guna didengarkan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ni Putu Adi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari kedua anak yang di bonceng oleh terdakwa Bahwa terdakwa bekerja di tempat saksi untuk mengantar anak-anak saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan motor milik saksi, dan motor tersebut sudah sering digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi ke tempat kejadian perkara, saksi melihat anak saksi yang menjadi korban telah ditutupi Koran ;
- Bahwa saksi sudah mengiklaskan kepergian anak saksi dan juga telah memafkan terdakwa ;
- Bahwa saksi berharap agar terdakwa kembali berkerja di tempat saksi, karena saksi sangat membutuhkan tenaga terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor yamaha mio warna kuning DK 5685 SH
- Selembar STNK Nomor : 0089398 / BL / 2014 a.n NI PUTU ADI SUSANTI.
- Selembar SIM - C No. 731216240439 an. JAMALUDIN HAFIFI
- Satu Unit Sepeda motor honda vario warna hitam DK 3474 EJ
- Selembar STNK Nomor 0598122 / BL / 2014 an. I WAYAN SUMANTRA
- Satu Unit kendaraan Truk hino warna hijau DK 9583 MC
- Selembar STNK Nomor. 0098594 / BL / 2014 An. I KETUT SULADRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar SIM – B I Umum Nomor : 760116220120 an. I WAYAN SUYASA

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum :

- Visum Et Repertum Nomor : 370/024/CM/I/2015 tertanggal 28 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gusti Agung Bagus Kresna Jelantik dokter Pemerintahan pada instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan **Hasil Pemeriksaan** pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan

Pada jenazah perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun ini, ditemukan luka lecet, luka terbuka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

- Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/199/2015 tertanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter Pemerintah pada instalansi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa korban Veronika Vinses Komang Suradi Putri, dengan **Hasil Pemeriksaan** pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Keadaan tersebut dapat menimbulkan cacat yang menetap.

- Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/205/2015 tertanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter Pemerintah pada instalansi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang memeriksa korban I Nyoman Koming Sudirta, dengan **Hasil Pemeriksaan** pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, serta patah tulang wajah dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Visum Et Repertum Nomor : 370/023/II/2015 tertanggal 28 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Yogi Ranga Permana dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang memeriksa korban Ni Luh Putu Asih, dengan **Hasil Pemeriksaan** pada pokoknya sebagai berikut

Kesimpulan

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan tidak memerlukan perawatan.

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi visum et repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti, Visum Et Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di jalan Ahmad Yani Amlapura didepan Kantor Kesehatan Kelurahan Subagan Kec. dan Kab. Karangasem, pada saat kejadian mengemudikan sepeda motor yamaha mio warna kuning DK 5685 SH mengalami kecelakaan dengan sepeda motor honda vario warna hitam DK 3474 EJ, situasi jalan lurus mendatar beraspal jalan dua arah berlawanan yang tidak terpisahkan, arus lalu lintas jalan sedang, cuaca dalam keadaan hujan gerimis dan disekitar tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk.
- Bahwa benar terdakwa datang dari arah Amlapura hendak menuju arah Candidasa, dengan membonceng dua orang penumpang masing – masing, ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI perempuan berumur lebih kurang 13 tahun, masih duduk dibangku sekolah SMP kelas I duduk



dibelakang,dengan posisi menhdapa kesamping kiri,dan memboneng VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI,perempuan berumur lebih kurang 10 tahun,duduk didepan,pada saat kejadian terdakwa sudah membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang nomornya lupa berlaku sampai dengan tahun 2017,sudah membawa STNK yang masih berlaku,mengenakan helm pengaman standar,sedangkan korban yang dibonceng tidak menggunakan helm pengaman ;

- Bahwa benar terdakwa saat mendahului kendaraan truk warna hijau dengan mengambil haluan kekanan as jalan terdakwa tidak melihat pengemudi sepeda motor honda vario yang datang dari arah yang berlawanan,karena pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadan lelah dan kurang konsentrasi, sehingga benturan antara kendaraan milik terdakwa dengan kendaraan Honda vario yang dikendarai oleh I Nyoman Koming Sudirta tidak bias dihindari lagi.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban yang dibonceng oleh terdakwa atas nama ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dunia ditempat kejadian,korban atas nama VERONIKA VINCES KOMANG SURADI PUTRI mengalami luka robek pada bagian bibir atas,gigi bagian bawah patah satyu biji, sedangkan korban yang lain dirinya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar korban yang mengemudikan Honda Vario yaitu I Nyoman Koming Sudirta mengalami luka terbuka, patah tulang wajah dan luka lecet ;
- Bahwa benar koban yang digandeng oleh I Nyoman Koming Sudirta yaitu Ni Luh Putu Asih mengalami luka terbuka ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1 Unsur Setiap orang



- 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duania ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa JAMALUDIN HAFIFI ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal duania.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudikan kendaraan bermotor atau pengemudi menurut pengertian Pasal 1 butir 23 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan **kelalaian** pada dasarnya ialah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* menurut pengertian Pasal 1 butir 24 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah *suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum bahwa terdakwa Jamaludin Hafifi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Candidasa tepatnya di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berawal dari terdakwa JAMALUDIN HAFIFI sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna kuning DK 5685 SH dalam keadaan jalan lurus mendatar beraspal cuaca dalam keadaan hujan gerimis, arus lalu lintas jalan sedang dua arah berlawanan, dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam menggunakan persneleng otomatis datang dari arah Amlapura hendak menuju ke arah Candidasa membonceng 2 anak perempuan yang bernama ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI duduk dibelakang dengan posisi duduk menghadap kesamping kiri dan VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI duduk didepan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa saat melintas di depan SPBU Subagan Karangasem terdakwa beriring-iringan dengan 3 unit kendaraan yaitu 2 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ berada didepan terdakwa dan 1 unit kendaraan truk Hino warna hijau DK 9583 MC dengan posisi paling depan dari terdakwa

Bahwa kemudian tepatnya di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan terdakwa mendahului kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC yang pada saat itu melaju dengan kecepatan 20 km/jam terdakwa langsung mengambil haluan sebelah kanan as jalan tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di as jalan sebelah kanan.

Bahwa kemudian dari arah berlawanan muncul kendaraan motor Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN KOMING SUDIRTA, dikarenakan jarak yang cukup dekat mengakibatkan benturan antara kendaraan milik terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi I Nyoman Koming Sudirta tidak dapat lagi di hindari sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh ke kanan sedangkan yang dibonceng seorang perempuan yaitu korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI berumur sekitar 12 tahun berpakaian sekolah jatuh ke samping kiri masuk ke bagian samping tengah kanan kendaraan truck kemudian korban tersebut dilindas oleh ban belakang samping kanan kendaraan truck mengakibatkan korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dimana ketika saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi truck sempat berhenti di sebelah kiri jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan sepeda motor yamaha mio warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh menindih terdakwa JAMALUDIN HAFIFI dan yang dibonceng seorang anak kecil berumur sekitar 9 tahun yaitu VERONIKA VINCES KOMANG SURADI PUTRI.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi I Made Nanti yang di peroleh dalam persidangan menerangkan setelah saksi mendengar suara benturan saksi langsung menuju ketempat kejadian perkara, saksi melihat sepeda motor honda vario, sepeda motor yamaha mio sudah dalam keadaan terjatuh disebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa, sedangkan korban yang berumur kurang lebih 13 tahun terjatuh dias jalan dengan posisi kepala hancur menghadap ketimur melewati as jalan kaki korban menghadap kearah barat, sedangkan korban yang berumur lebih kurang 10 tahun kakinya masih terjepit oleh sepeda motor yamaha mio, sedangkan semua pengemudi dan korban yang dibonceng oleh pengemudi sepeda motor Honda vario semua terjatuh disebelah kanan as jalan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa.

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 370/024/CM/I/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang bertandatangan dr. I Gusti Agung Bagus Kresna Jelantik dokter pemerintah pada instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang memeriksa jenazah korban ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI dengan hasil Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun ini, ditemukan luka lecet, luka terbuka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menunjukan perbuatan terdakwa kurang hati-hati dan waspada atau setidak-tidaknya terdakwa menduga duga dari arah berlawanan terdakwa ada kendaraan, dengan cara menghidupkan klakson ataupun menengok kesisi kanan terlebih dahulu, apabila sudah merasa aman barulah terdakwa mendahului kendaraan yang berada di depan, sehingga kemungkinan kecelakaan tersebut bisa dihindari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) yo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu pada pembuktian dakwaan Kesatu, dimana telah terbukti unsure “Setiap Orang” dalam perkara ini, maka dengan mengambil-alih pertimbangan pada dakwaan Kesatu tersebut, majelis berpendapat bahwa unsure “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum bahwa terdakwa Jamaludin Hafifi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Candidasa tepatnya di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berawal dari terdakwa JAMALUDIN HAFIFI sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna kuning DK 5685 SH dalam keadaan jalan lurus mendatar beraspal cuaca dalam keadaan hujan gerimis, arus lalu lintas jalan sedang dua arah berlawanan, dengan kecepatan KURANG LEBIH 60 km/jam menggunakan perseneleng otomatis datang dari arah Amlapura hendak menuju ke arah Candidasa membonceng 2 anak perempuan yang bernama ANJELIA YOLANDA KADEK SURADI PUTRI duduk dibelakang dengan posisi duduk menghadap kesamping kiri dan VERONICA VINCES KOMANG SURADI PUTRI duduk didepan

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa saat melintas di depan SPBU Subagan Karangasem terdakwa beriring-iringan dengan 3 unit kendaraan yaitu 2 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ berada didepan terdakwa dan 1 unit kendaraan truk Hino warna hijau DK 9583 MC dengan posisi paling depan dari terdakwa

Bahwa kemudian tepatnya di depan kantor Kesehatan Kelurahan Subagan terdakwa mendahului kendaraan truk warna hijau DK 9583 MC yang pada saat itu melaju dengan kecepatan 20 km/jam terdakwa langsung mengambil haluan kesebelah kanan as jalan tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di as jalan sebelah kanan

Bahwa kemudian dari arah berlawanan muncul kendaraan motor Honda Vario warna hitam DK 3474 EJ yang dikendarai oleh saksi I NYOMAN KOMING SUDIRTA, dikarenakan jarak yang cukup dekat mengakibatkan benturan antara kendaraan milik terdakwa dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi I Nyoman Koming Sudirta tidak dapat lagi di hindari sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa JAMALUDIN HAFIFI jatuh ke kanan sedangkan kendaraan Vario yang dikemudikan saksi I Nyoman Koming Sudirta dan yang di bonceng saksi Ni Luh Putu Asih terjatuh disebelah kanan as jalan dari arah Amalapura menuju arah Candidasa ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi I Nyoman Koming Sudirta yang di peroleh dalam persidangan menerangkan secara tiba – tiba Pengendara Motor Mio kuning langsung mengambil haluan kekanan dari arah Amlapura menuju arah Candidasa hendak mendahului kendaraan truk yang datang dari arah Amlapura menuju arah Candidasa, sehingga akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian dahi tengah – tengah, luka robek pada bibir bawah, empat (4) buah gigi saksi bagian bawah lepas, patah tulang pada bagian rahang sebelah kanan bawah, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/205/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditanda tangani dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia sekitar tujuh belas tahun ini, ditemukan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, serta patah tulang wajah dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang
- 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu pada pembuktian dakwaan Kedua, dimana telah terbukti unsure “Setia orang” dalam perkara ini, maka dengan mengambil-alih pertimbangan pada dakwaan Kedua tersebut, majelis berpendapat bahwa unsure “Setiap orang” dalam dakwaan Ketiga inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 17.00 wita bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Candidasa tepatnya di depan kantor Kesehatan, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem antara kendaraan Yamaha mio warna Kuning yang dikendarai oleh terdakwa Jamaludin Hafifii dengan kendaraan Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh I NYOMAN KOMING SUDIRTA menyebabkan saksi Ni Luh Putu Asih mengalami luka ringan ;

Bahwa dihubungkan keterangan saksi Ni Luh Putu Asih yang diperoleh dalam persidangan menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka lecet pada pipi kanan dan rasa sakit di bagian tangan kanan, hal mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 370/023/II/2015 tanggal 28 Maret 2015 yang di tandatangani oleh dr. I Wayan Yogi Rangga Permana, dokter Pemerintah pada istalansi Gawat Darurat Sakit Umum Daerah Karangasem dengan hasil kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih enam belas tahun, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan tidak memerlukan perawatan ;

Bahwa selanjutnya akibat kecelakaan tersebut pengendara motor Honda Vario yaitu saksi I Nyoman Koming Sudirta mengalami kerusakan pada bagian depan motornya sehingga saksi I Nyoman Koming Sudirta mengalami kerugian sebesar Rp 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) yo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang bahwa, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan juga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dimana anak-anak terdakwa masih kecil ;

Menimbang bahwa, atas permohonan lisan terdakwa tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat perdamaian yang telah di lampirkan dalam berkas Penyidik yang pada intinya berbunyi bahwa Pihak II telah menyesal dan meminta maaf kepada pihak I karena kelalaiannya menyebabkan anak kandung Pihak I yang bernama Angelia Yolanda Kadek Suradi Putri meninggal dunia, selanjutnya saksi Ni Putu Adi Susanti sebagai pihak I telah secara tulus ikhlas menerima permintaan maaf dari pihak ke II dan pihak I tidak akan menuntut pihak II secara hukum pidana maupun perdata

Dan selanjutnya pihak I memohon agar pihak II dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang bahwa, selain isi surat perdamaian tersebut di dalam persidangan di peroleh fakta dari keterangan saksi meringankan yaitu saksi Ni Putu Adi Susanti menjelaskan bahwa saksi Ni Putu Adi Susanti menerima kembali terdakwa Jamaludin Hafifi untuk bekerja kembali di rumah saksi karena saksi sangat membutuhkan tenaga dari terdakwa ;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian diatas bahwa antara saksi Ni Putu Adi Susanti sebagai orang tua korban dan terdakwa sudah ada kesepakatan untuk berdamai sehingga hubungan antara saksi Ni Putu Adi Susanti sebagai orang tua korban dan terdakwa sudah terjalin baik kembali, hal ini dapat di buktikan dengan diterimanya kembali terdakwa untuk bekerja di tempat saksi Ni Putu Adi Susanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT DAN LUKA RINGAN SERTA KERUSAKAN BARANG KARENA KECELAKAAN DI JALAN RAYA ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Jo 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dijukan di persidangan masih mempunyai nilai ekonomis dan selama proses persidangan terbukti milik terdakwa, maka hemat Majelis hakim, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satu unit sepeda motor yamaha mio warna kuning DK 5685 SH, Selembar STNK Nomor : 0/089398 / BL / 2014 a.n NI PUTU ADI SUSANTI.

, Selembar SIM - C No. 731216240439 an. JAMALUDIN HAFIFI **Dikembalikan kepada terdakwa JAMALUDIN HAFIFI**, Satu Unit Sepeda motor honda vario warna hitam DK 3474 EJ, Selembar STNK Nomor 0598122 / BL / 2014 an.I WAYAN SUMANTRA

Dikembalikan kepada saksi korban I NYOMAN KOMING SUDIRTA, Satu Unit kendaraan Truk hino warna hijau DK 9583 MC, Selembar STNK Nomor. 0098594 / BL / 2014 An. I KETUT SULADRA, Selembar SIM – B I Umum Nomor : 760116220120 an. I WAYAN SUYASA **Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUYASA**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan
- Terdakwa dalam mengendarai kendaraan roda dua kurang hati-hati ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah berdamai;
- Adanya jaminan dari para pihak korban untuk tidak menuntut secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) yo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 310 ayat (3) yo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 310 ayat (2) yo Pasal 229 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN HAFIFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT DAN LUKA RINGAN SERTA KERUSAKAN BARANG KARENA KECELAKAAN DI JALAN RAYA ”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio warna kuning DK 5685 SH,
- Selembar STNK Nomor : 0/089398 / BL / 2014 a.n NI PUTU ADI SUSANTI,
- Selembar SIM - C No. 731216240439 an. JAMALUDIN HAFIFI

Dikembalikan kepada terdakwa JAMALUDIN HAFIFI,

- Satu Unit Sepeda motor honda vario warna hitam DK 3474 EJ.
- Selembar STNK Nomor 0598122 / BL / 2014 an.I WAYAN SUMANTRA

Dikembalikan kepada saksi korban I NYOMAN KOMING SUDIRTA,

- 1 (Satu) Unit kendaraan Truk hino warna hijau DK 9583 MC.
- Selembar STNK Nomor. 0098594 / BL / 2014 An. I KETUT SULADRA,
- Selembar SIM – B I Umum Nomor : 760116220120 an. I WAYAN SUYASA

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUYASA

5 Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 oleh I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH. dan I.G.P. YASTRIANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh NI MADE SRI ASTRI UTAMI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. A. A. NGR BUDHI DHARMAWAN, SH. I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.MH.



2. I.G.P. YASTRIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)